



**P U T U S A N**

**Nomor: 375 Pid.B/2011/PN.MGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **M.WAHYU WARDITO BIN WAKIDI**  
Tempat lahir : Nganjuk (Jawa Timur)  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/ 24 Agustus 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Kepuh Teluh RT 03 RW 01 Kelurahan Balong  
Kecamatan Bagor Nganjuk Jawa Timur atau Jalan  
Mawar Timur RT 28 RW 12 Metro Pusat, Kota Metro  
Induk tani way terusan karya makmur Sp 1 Kec Mataram  
Udik Kabupaten Lampung Tengah

Agama : Islam  
Pekerjaan : swasta  
Pendidikan : Diploma III perhotelan  
Terdakwa ditahan sejak Tanggal 14 Oktober 2011 s/d sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkara tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan terdaa dipersidangan

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2011 Nomor REG. PERKARA : PDM-373/MGL/12/2011 Yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa M.Wahyu Wardito Bin Wakidi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Wahyu Wardito Bin Wakidi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos warna kuning bergambar tengkorak merk Yosikawa, 1 (satu) celana pendek jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru merk styie, 1 (satu) Handphone merk nokia type 1600 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Yus Wandoko Bin Wakidi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-II 373/MGL/11/2011 tanggal 7 Juli 2011 sebagai berikut :

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan dipersidangan telah mengerti akan maksud dakwaan tesebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing tidak dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Yus Handoko BiN Setyo

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Rabu 12 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib saksi kehilangan barang – barang milik saksi berupa 1 (satu) kaos warna kuning, 1(satu) celana pendek jeans  $\frac{3}{4}$ , 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1600
- Bahwa sebelumnya, saksi berada di bedeng lambang Jaya KM 19 Kp Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi tersebut karena waktu itu saksi mau pergi mandi, sedangkan barang – barang itu diletakkan didekat Terdakwa yang sedang tidur-tiduran didalam bedeng tersebut
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

2. Saksi Heru Adi Susanto

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya
- Bahwa pada hari Rabu 12 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib saksi mengetahui saksi Yus Handoko kehilangan barang – barang milik saksi berupa 1 (satu) kaos warna kuning, 1(satu) celana pendek jeans  $\frac{3}{4}$ , 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1600
- Bahwa saksi mengetahui barang – barang milik saksi yus Handoko tersebut diambil oleh Terdakwa.

3. Saksi Ibrahim Bin Salam

- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu 12 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib saksi mengetahui saksi Yus Handoko kehilangan barang – barang milik saksi berupa 1 (satu) kaos warna kuning, 1(satu) celana pendek jeans  $\frac{3}{4}$ , 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1600
- Bahwa saksi mengetahui barang – barang milik saksi yus Handoko tersebut diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya  
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepadanya, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 12 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Yus Wandoko berupa 1 (satu) kaos warna kuning, 1(satu) celana pendek jeans  $\frac{3}{4}$ , 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1600
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa berada di bedeng lambang Jaya KM 19 Kp Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Yus Wandoko saat itu dia mau pergi mandi, sedangkan barang – barang itu diletakkan didekat Terdakwa yang sedang tidur-tiduran ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang itu untuk dipergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain telah diperoleh fakta fakta dan keadaan dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakawaan Tunggal Melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa perbuatan terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang ada dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** dalam pasal ini adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan merupakan identitasnya, sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti

## 2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud Mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari tempat dimana barang tersebut berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yus Wandoko yang bersesuaian dengan keterangan saksi Adi Susanto, keterangan saksi Ibrahim dan keterangan Terdakwa ternyata:

- Bahwa pada hari Rabu 12 Oktober 2011 sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Yus Wandoko berupa 1 (satu) kaos warna kuning, 1(satu) celana pendek jeans  $\frac{3}{4}$ , 1 (satu) unit Handphone Nokia type 1600
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa berada di bedeng lambang Jaya KM 19 Kp Bakung Udik Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Yus Wandoko saat itu dia mau pergi mandi, sedangkan barang – barang itu diletakkan didekat Terdakwa yang sedang tidur-tiduran ;

Menimbang, bahwa dengan telah berpindahnya barang – barang milik saksi Yus Wandoko tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa maka menurut Majelis unsure kedua telah terpenuhi dan terbukti;

## 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan Hukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa yang mengambil barang milik saksi Yus Wandoko tanpa seizing pemiliknya, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur yang termuat dalam pasal 362 KUHP , sedangkan dalam diri terdakwa tidak terdapat hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana , maka Terdakwa harus dinyatakan secara dan mengantarkan pada keyakinan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus dihukum dengan hukuman yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut ;

## Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang telah dijalani, maka penahanan terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **M.Wahyu Wardito Bin Wakidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian.....
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari. ....
3. Menyatakan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;.....
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;.....
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) kaos warna kuning bergambar tengkorak merk Yosikawa, 1 (satu) celana pendek jeans  $\frac{3}{4}$  warna biru merk styie, 1 (satu) Handphone merk nokia type 1600 dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Yus Wandoko Bin Wakidi.....
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;.....

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis 15 Desember 2011, oleh kami Estiono,SH. Hakim Ketua Majelis, Agung Wicaksono, SH,MKn, Firlana Trisnila, SH sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Hakim Anggota didampingi M.Muzanni, SH Panitera Pengganti M.Arief Ubaidillah, SH Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agung Wicaksono, SH, MKn

Estiono, SH

2. Firlana Trisnila, SH

Panitera Pengganti

M. Muzanni, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)